

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktik akad jual beli menggunakan sistem *Coin Flip*, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* tidak dianggap sah menurut fikih muamalah karena tidak memenuhi syarat sah jual beli yang mana sistem ini menimbulkan sejumlah pelanggaran terhadap rukun dan syarat jual beli, yang mengakibatkan akad menjadi batal atau *fasid*, serta menimbulkan konsekuensi hukum dan moral sebagai berikut mengharuskan adanya harga yang jelas dan pasti. Meskipun ada kesepakatan antara kedua belah pihak, ketidakpastian harga yang dihasilkan melalui lemparan koin menciptakan ketidakjelasan yang melanggar prinsip dasar dalam fikih muamalah, yaitu kejelasan harga. Selain itu, sistem *Coin Flip* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam fikih muamalah, *gharar* dan *maysir* dilarang karena menciptakan ketidakpastian dan risiko yang tidak jelas, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu Pelanggaran Terhadap Prinsip Kerelaan yang Sah (*Ridha*) dalam sistem “*coin flip*”, meskipun ada kesepakatan awal, hasil transaksi sangat dipengaruhi oleh unsur kebetulan, sehingga kerelaan tersebut tidak sepenuhnya murni. Keridhaan

yang bergantung pada nasib ini secara substansi bertentangan dengan prinsip *ridha syar'i*, dan menjadikan akad tersebut tidak sah. Dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, sistem “coin flip” dapat menyebabkan akad menjadi batal (*bāṭil*). Dalam kondisi ini, barang yang sudah berpindah tangan harus dikembalikan kepada pemilik semula, dan segala keuntungan yang diperoleh dianggap tidak halal menurut hukum syariah

2. Akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* dianggap sah menurut KUH Perdata karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Transaksi ini dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela (yaitu persesuaian kehendak yang bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan) antara penjual dan pembeli yang telah dewasa, cakap secara hukum, dan tidak berada dalam pengampuan. Harga yang disepakati telah jelas, dengan parameter harga untuk masing-masing sisi koin yang telah ditentukan sebelumnya. Objek yang diperjualbelikan juga telah dirinci secara jelas dan sah untuk diperdagangkan.

B. Saran

1. Bagi para pelaku bisnis, penerapan metode *Coin Flip* tidak seharusnya dijadikan sebagai alat utama dalam strategi pemasaran, apalagi jika digunakan untuk memengaruhi konsumen agar segera mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Sebaliknya, mengabaikan transparansi atau memanipulasi peluang dalam *Coin Flip* justru berisiko

merusak kepercayaan konsumen dan menciptakan ketimpangan dalam transaksi. Di sisi lain, konsumen sebaiknya tidak bersikap pasif atau mudah terbujuk dengan tawaran yang menggunakan metode ini, apalagi jika belum benar-benar memahami mekanismenya. Mengabaikan komunikasi yang jujur, atau bersikap terlalu tergesa-gesa dalam menyetujui kesepakatan, dapat menimbulkan kerugian dan konflik di kemudian hari. Jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan, penggunaan *Coin Flip* justru berpotensi melanggar etika bisnis dan prinsip hukum yang berlaku.

2. Bagi pemerintah dan lembaga pengawas, penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik jual beli di pasar, terutama yang melibatkan aspek ketidakpastian, demi melindungi hak konsumen dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi terkait kesadaran hukum, baik bagi penjual maupun pembeli.
3. Bagi akademisi dan peneliti, diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengeksplorasi berbagai bentuk transaksi modern yang mungkin mengandung unsur *gharar* atau *maysir*. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi rekomendasi kebijakan maupun fatwa yang relevan di masa mendatang.